

**FASAKH PERKAWINAN
(STUDI ATAS PANDANGAN IMĀM ASY-SYAFI'I TENTANG
KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH LAHIR
KEPADA ISTRI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZAINI MUTTAQIN
NIM 08350045**

PEMBIMBING

Dr. AGUS MOH NAJIB, M,Ag.

**AL AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan Perkawinan juga merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam sosial masyarakat, dengan salah satu tujuan perkawinan agar pasangan suami istri hidup dalam keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Dengan berbagai macam bentuk mulai dari thalak, khuluk, syiqaq, lian, fasak, ataupun ilaa, dan zhihar. fasakh merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk keluar dari masalah tersebut. Kaitannya dengan keadilan, fasakh merupakan hak mutlak seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya, sebagaimana suami yang berhak menalak istrinya.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimana metode Istinbāt hukum yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'i tentang fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri?. dan bagaimana relevansi pendapat Imām asy-Syāfi'i tersebut dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik, melalui pendekatan ushul fiqh.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Imām asy-Syāfi'i menetapkan hukum tentang berhakny seorang wanita mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan qiyas. Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk menuntut fasakh perkawinan kepada hakim apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahi dan apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya maka hakim boleh memfasakhkan perkawinannya. Beliau berdalil dengan Atsar Umar bin Khatāb



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zaini Muttaqin
NIM : 08350045
Judul Skripsi : FASAKH PERKAWINAN (STUDI ATAS
PANDANGANN IMĀM ASY-SYAFI'I KARENA
KETIDAKMAMPUANN SUAMI MEMBERI NAFKAH
LAHIR KEPADA ISTRI)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2013
Pembimbing I

Dr. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP.197104301995031001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS.Skr/PP.00.9/331/2013

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: FASAKH PERKAWINAN (STUDI ATAS PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH LAHIR KEPADA ISTRI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Zaini Muttaqin
NIM : 08350045
Telah di Munaqasyahkan pada : 29 Januari 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP. 197104301995031001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. H. Abdul Majid, M.Ag.
NIP. 19500327 197903 11 001

Yogyakarta, 29 Januari 2013



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

Yogyakarta, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' marbūḥah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭri

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأوليا	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	<i>Fathaḥ</i>	ditulis	A
فعل	<i>Fathaḥ</i>	ditulis	fa'ala
ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis	zūkira
يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	u
يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathaḥ + alif جاهلية	ditulis	Â
		ditulis	jâhiliyyah
2	Fathaḥ + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathaḥ + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	Fathaḥ + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf "1".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

Ada realitas tunggal di seluruh dunia ini, yaitu pengetahuan tentang diri, siapa yang mampu menguasainya, akan mampu menguasai dunia.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

*IBU, Bapakku yang senantiasa berdoa di waktu siang
maupun petang, untuk saudara-saudaraku tercinta.*

*Kepada guru-guruku yang senantiasa membimbing tapak
tilas perjalanan hidupku*

Kepada semua saudara-saudraku tercinta tanpa terkecuali.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di akhir nanti.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Mansur, M.Ag, selaku dosen pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam Akademik maupun dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Moh Najib, selaku pembimbing dalam menyusun skripsi ini, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan AS yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Keluarga dan teman-teman pondok pesantren NURUL UMMAH Kotagede Yogyakarta baik purta (Cemput, Erik, Bisri, Ali kanti, Basuqi, Mufti, Sulis, Ridho, Syech, Masdab, adzom, Reza, S Rohman, Bakroden, Basit, Fatekul dll) maupun putri yang telah setia membimbing, memotifasi serta mendampingi.

Jazakumullah khair al-jaza', semoga karunia Allah SWT melimpah kepada kita semua amiin. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 2 Nopember 2012
Penyusun,

(Zaini Muttaqin)

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN NAFKAH.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Fasakh	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh	
a. Pengertian Fasakh	18
b. Dasar Hukum Fasakh	19

2. Beberapa Alasan Yang Dapat diajukan Dalam Perkara Fasakh.....	20
3. Perbedaan Fasakh dan Talak	24
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	26
a. Pengertian Nafkah	26
b. Dasar Hukum Nafkah	29
2. Kadar Ukuran Nafkah	32
3. Sebab dan Syarat Berhak Menerima Nafkah	36

**BAB III : ISTINBĀT HUKUM FASAKH KARENA SUAMI TIDAK
MAMPU MEMBERI NAFKAH ISTRI MENURUT IMĀM
ASY-SYĀFI'I DAN SUMBER HUKUM YANG DIGUNAKAN ..**

44	
A. Biografi Imām asy-Syāfi`i	40
1. Kelahiran Imām asy-Syāfi`i	40
2. Keilmuan dan Guru-guru Imām asy-Syāfi`I	41
3. Pemikiran dan Karya-karya Imām asy-Syafi`i.....	47
B. Pandangan Imām asy-Syāfi`I Tentang Fasakh Karena Suami tidak Mampu member Nafkah Istri	51
1. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri	51
2. Istinbāt Hukum Imām asy-Syāfi`i	52

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG
FASAKH PERKAWINAN DENGAN ALASAN**

KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRI DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	54
A. Metode Istibāt Yang Digunakan oleh Imām asy-Syāfi`I Tentang Fasakh Perkawinan dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri.....	54
B. Relevansi Pandangan Imām asy-Syāfi`I dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	59
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Terjemah	1
2. Biografi Tokoh	II
3. Kurikulum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan perkawinan juga merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam sosial masyarakat, dengan salah satu tujuan perkawinan agar pasangan suami istri hidup dalam keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dinamakan sebuah keluarga bila minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri lalu selanjutnya bila bertambah keturunan dengan adanya anak ataupun anak-anak dan seterusnya, dalam Al-Qur'ān Surat ar-Rūm ayat 21 dinyatakan:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Membentuk keluarga adalah perbuatan yang baik, karena dengannya panggilan kebutuhan dasar manusia terpenuhi secara wajar, oleh karena itu dalam setiap perbuatan baik, tidak cukup dengan niat baik saja tetapi juga harus melalui jalan yang baik. Adapun dalam pandangan Islam, pernikahan adalah jalan yang sangat baik, Rasulullah SAW bersabda:

¹ Ar-Rūm: (21): 21.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²

Maka sudah semestinya dalam sebuah keluarga dibutuhkan tata aturan berupa hak dan kewajiban yang sebagian telah diatur oleh Undang-undang dan sebagian lagi berupa hukum adat dengan saling pengertiannya sesama anggota keluarga.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak suami atas istri, dan hak istri terhadap suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istri seperti yang telah dicontohkan Rasul.³

Suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya dan istri sebagai pendamping suaminya, sehingga konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dapat di rasakan dalam keluarga .

Namun, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika bisa saja suami istri berselisih faham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Begitu juga dalam menjalaninya, seseorang tidak akan luput dari masalah baik masalah yang datang dari diri sendiri, keluarga, lingkungan , bahkan negara. Begitu juga dalam rumah tangga, pasangan suami istri akan mengalaminya. Tidak sedikit

²Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin Muḥirrah, al- Bukhārī, *Kitāb Saḥīḥ al- Bukhārī* hadis ke-5066,(*libanon* Dārī al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), hal. 955.

³Thiāmi Sobari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.153.

masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Dengan berbagai macam bentuk perceraian mulai, dari thalak, khuluk, syiqaq, lian, fasakh, ilaa, maupun dengan bentuk zhihar.

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berbentuk fasakh. fasakh merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk keluar dari masalah tersebut. Kaitannya dengan keadilan, fasakh merupakan hak mutlak seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya. Sebagaimana suami yang berhak mentalak istrinya, untuk memfasakh perkawinan lantaran suaminya tidak mampu memberi nafkah haruslah seorang istri mengajukan persoalan tersebut kepada hakim serta dengan dua orang saksi, menurut Imam asy-Syafi'i, kemudian hakim memberi tempo tiga hari dan pada hari ke empat hakim memfasakhkan perkawinan itu.⁴ Sedangkan menurut Imam Ibnu Hambal pada seketika itu juga (istri mengajukan ke pengadilan) hakim bisa memutuskan perkawinan.⁵

Islam membenarkan dan mengizinkan adanya perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dan Islam juga membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia.⁶

Adapun salah satu problem yang terjadi di masyarakat adalah apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, tentu seorang

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syāfi'i, Hanafī, Malikī dan Hambalī*, cet. ke-10 (jakarta: Hindakarya Agung, 1983), hlm. 136.

⁵ Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 267.

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 29.

isteri tidak menerima haknya tetapi Selama istrinya merelakan keadaan suaminya, maka hal ini tidak menjadi persoalan, tetapi sebaliknya bagaimana jika isterinya tidak senang dan tidak suka dengan keadaan suaminya tersebut, sedangkan kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya.

Untuk itu penyusun berusaha membahas persoalan di atas dengan mengangkat pandangan Imām asy-Syāfi'i mengenai fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir terhadap istri dan relevansinya terhadap Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian penulis perlu mengkaji lebih jauh latar belakang pandangan Imām asy-Syāfi'i mengenai metode Istinbat hukum yang di gunakan, berikut alasan-alasan dan dasar hukum Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa istri boleh mengajukan fasakh,serta relevansi pandangan tersebut bagi perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah pokok yang harus di bahas dapat dibagi menjadi beberapa hal di antaranya:

1. Bagaimana Istinbat hukum yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'i tentang fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imām asy-Syāfi'i tersebut dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana metode Istibāt hukum yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'i tentang fasakh perkawinan dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri.
- b. Untuk memberi gambaran relevansi pendapat Imām asy-Syāfi'i terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam skripsi ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk memperkaya khasanah dalam kajian hukum keluarga Islam.
- c. Di harapkan dapat memberi informasi secara deskriptif kepada mahasiswa, mengenai fasakh perkawinan dalam pandangan Imām asy-Syāfi'i.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, berkaitan dengan fasakh perkawinan, penyusun mengambil beberapa literatur yang berhubungan sekaligus di jadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi.

Beberapa buku yang membahas mengenai fasakh perkawinan diantaranya adalah Fiqih Munakahat kajian fikih lengkap yang ditulis oleh Thiami, Sobari, Sahrani.⁷

Di antara karya sugianto yang berjudul *Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri Menurut Ulama Hanafiyah Dan Ulama Mālikiyah*, dalam karyanya ini sugianto mencoba membandingkan pendapat kedua imam tersebut tentang fasakh perkawinan dengan alasan tidak adanya nafkah lahir dan mencari alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua imam tersebut.⁸

Karya Azizah yang berjudul *Ketidak-mampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imām Mālik dan Ibnu Hazm)*. Saudar Azizah disini hanya membahas perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Ibnu Hazm tentang perceraian dengan alasan suami miskin.⁹

Penelitian lainnya adalah penelitian dalam bentuk skripsi juga disusun oleh Wiwin Siti Aminah yang berjudul *Konsep Fasakh Nikah Menurut Imām asy-Syāfi'i Dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya Dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, dalam karyanya ini pembahas mengkaji konsep fasakh menurut pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Kompilasi Hukum

⁷ *Ibid*, Thiami Sobari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih*, hal. 20.

⁸ Sugianto, “Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri Menurut Ulama Hanafiyah Dan Ulama Mālikiyah”, Skripsi tidak diterbitkan, (yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

⁹ Azizah, “Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imām Mālik dan Ibnu Hazm)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

Islam Relevasinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.¹⁰ Dari penelitian ini lebih banyak membahas tentang fasakh nikah dalam Kompilasi Hukum Islam secara gamblang, skripsi tersebut menjelaskan konsep Imam asy-Syāfi'i mengenai fasakh nikah dan alasan-alasan yang dapat mendorong terjadinya fasakh. Konsep inilah yang mendominasi pembahasan mengenai fasakh dalam Kompilasi Hukum Islam. Bisa terus relevan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat yang beragam.

Berdasarkan telaah karya-karya sejenis terdahulu, maka penyusun menganggap belum ada karya yang spesifik membahas dan menjelaskan mengenai fasakh perkawinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri.

E. Kerangka Teoritik

Menurut ahli fiqh nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh seorang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup, seperti air, minyak dan lampu.¹¹ Nafkah dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, diartikan sebagai suatu pengeluaran yang

¹⁰ Wiwin Siti Aminah “Konsep Fasakh Nikah Menurut Imām Asy Syāfi'i dan Kompilasi Hukum Islam Relevasinya Dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹¹ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut:Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), IV, hlm. 485.

biasaya dipergunakan oleh seseorang untuk suatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹²

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarha adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن
 كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن، فإن أرضعن لكم
 فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له
 أخرى (6)¹³

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri yang diceraikan bilamana mantan istrinya tersebut mempunyai anak dari hasil pernikahannya, seorang mantan suami mempunyai kewajiban untuk mantan istrinya yang menyusui anaknya, lebih-lebih lagi bila keduanya masih terikat oleh pasangan suami istri, suami wajib memberi nafkah atas istrinya juga terdapat dalam hadis Rasul SAW sebagai berikut ¹⁴:

¹² Abdul Aziz Dahlman, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet ke. 4, (Ikhtiar Baru Van Hoeve).

¹³ At-Talāq (65): 6

¹⁴ M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, (Bandung: Irsyd Baitus Salam, 2003), hlm. 25.

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن

عليكم رزقكم وكسوتهن بالمعروف...¹⁵

Dalam merumuskan sebuah hukum, kita tidak lepas dari kemaslahatan manusia sebagai tujuan utamanya. Begitujuga pengutusan Rasulullah SAW ke muka bumi yaitu sebagai Rahmatan lillalamīn

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...¹⁶

Untuk merumuskan suatu peristiwa seorang Mujtahīd harus merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan dalam Islam. Sumber-sumber tersebut ada yang disepakati kekuatan hujahannya, dan adajuga yang tidak disepakati atau masih dalam perselisihan. Adapun sumber-sumber yang telah disepakati hujahnya adalah Al-Qur'ān, Hadis, Ijma dan Qiyas. Ke empat hujah tersebut harus dilakukan secara hirarki. Artinya jika dalam suatu permasalahan solusinya dapat ditemukan dalam Al-Qur'ān, maka harus menggunakan Al-Qur'ān sebagai rujukannya, namun jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'ān solusinya, maka dapat di cari dalam Hadis untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan ketika dalam dua sumber tidak ditemukan pula, maka merujuk pada Ijma dan terakhir dengan menggunakan Qiyas.

¹⁵Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairī, *Sahīh Muslīm*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1992.) hlm. 234.

¹⁶ Al-Anbiyā (21): 107.

Sementara dalil hukum yang masih diperselisihkan hujjahnya mencakup *Al-Istihṣān*, *Al-Maslahah al-Mursalah*, *Al-Istishab*, *Al-urf*, *Mazhab As-sahabī*, dan *Syar'rū man qoblanā*¹⁷

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dengan penjelasan sebagai berikut : sebuah pendapat seseorang tersusun dari beberapa unsur, begitu juga dengan konsep pemikiran. Adapun konsep *Istinbāt* hukum yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'i ada beberapa unsur:

1. Pertama berupa Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
2. Kedua metode Ijtihad sebagai cara penggalian hukum (*Istinbāt al ahkām*)

Subtansi pandangan Imām asy-Syāfi'i yang merupakan hasil Ijtihadnya.

Serta rujukan yang terdiri atas rujukan yang bersifat normatif yakni berdasarkan teks-teks keagamaan (*Al-Qur'ān*, Hadits, *Qonūn* dan Fiqih)

Adapun tentang rujukan fasakh dalam *Al-Qur'ān*

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.....¹⁸

Ayat di atas menunjukkan perintah untuk menahan istri dengan cara yang baik, dan ini tidak mungkin suami dalam keadaan miskin, oleh karena itu suami wajib mengambil alternatif melepaskan istri dengan baik, yaitu dengan cara menceraikan.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.....¹⁹

¹⁷ *Ibid* hal. 22.

¹⁸ *Al-Baqarah* (2): 229.

Perintah pada ayat di atas diucapkan kepada suami untuk memberi tempat tinggal istri (tempat tinggal bersama), suami tidak diperbolehkan menentukan tempat tinggal yang menyusahkan hati istri. Ayat di atas juga mengandung pengertian, bahwa menahan istri dengan keadaan suami tidak sanggup memberi nafkah berarti menyusahkan istri. Oleh sebab itu istri boleh meminta fasakh.

لا ضرر ولا ضرار²⁰

Hadis di atas dijadikan dalil kebolehan seorang istri minta difasakhkan perkawinannya, apabila suami benar-benar melakukan hal-hal yang mengakibatkan penderitaan terhadap istri. dalam hal suami tidak mampu memberi nafkah istrinya ini, Imām asy-Syāfi'i berpendapat: Apabila suami tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, maka istrinya itu mempunyai hak pilih antara tetap bersama suaminya atau cerai. Jika dia (suami) lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk talak.²¹

Imām asy-Syāfi'i berdalil atas asar Umar bin Khatab:

وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن

نساءهم ان يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حسبوا..²²

¹⁹ At-Talāq (65): 6.

²⁰ Ibnu Majah, *Sunān Ibnī Mājah, Kitāb al-Ahkām bāb Man Banā Fī Haqqihī mā Yadurru bi Jarīhi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995) I: 736. Diriwayatkan dari 'Ubādah bin as-Sāmid.

²¹ Abī Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973) IV: 232.

²² *Ibid*, diriwayatkan oleh asy-Syāfi'ī dan al-Baihaqī.

Asar ini menunjukkan bahwa nafkah itu wajib bagi suami dan merupakan hak istri, ia tidak gugur disebabkan suami menghilang dalam waktu yang lama. Disini Imām asy-Syāfi'i menyamakan suami yang miskin dengan suami yang pergi tanpa ada kabar tentang keberadannya. Hal ini disamakan karena pihak istri sama-sama tidak mendapat nafkah, yang menjadi rujukan fasakh dalam kaidah Ushul Fikih adalah “kemadharatan itu harus dihindari”.²³ dalam hal ini jika dalam kehidupan rumah tangga terjadi keadaan atau sikap yang menimbulkan kemadharatan kepada salah satu pihak, maka pihak yang mendapat kemadharatan dapat mengajukan untuk putusanya perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan.

Rujukan terakhir secara normatif yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006²⁴ tentang Peradilan Agama. Peraturan perundang undangan ini cukup jelas jika di hubungkan dengan masalah fasakh karena seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka istri boleh mengajukan fasakh pada suaminya atau mengadakan cerai gugat dengan alasan suami melanggar *sighat taqlik* talak seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 (g) yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan.²⁵

²³ Imam Yahya bin Syarifudin, kitab *Arba'in Nawawiyah hadis ke,32*, (Semarang: Pustaka al-Awaliyah), hlm, 25.

²⁴ Undang-Undang No.3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama (pdf hal.15)

²⁵ Diterjemahkan oleh Soesilo, & Preamudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetbook* (Rhebook Publiser, 2008).

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini, atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan (*library Researceh*) di langsungkan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan.²⁶ Dan dalam hal ini penyusun mengumpulkan data-data dari kitab-kitab karya Imām asy-Syāfi'i dan kitab-kitab Ulama Syāfi'iah sebagai sumber utama.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data yang terkumpul, sehingga metode ini sering di sebut metode analitis²⁷, atau dalam hal ini penyusun memaparkan secara jelas Ijtihad yang dilakukan oleh Imām asy-Syāfi'i, dengan memfokuskan pada metode istinbāt yang digunakannya.

²⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).

²⁷ Winarno Sukharmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode eknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hal 139-140.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah kitab-kitab karya Imam asy-Syāfi'i, yaitu kitab *al-Umm*.

Sementara literatur yang termasuk kedalam kategori sekunder adalah kitab-kitab fiqih, kitab-kitab tafsir, buku-buku, dan berbagai karya ilmiah yang dinilai berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan di pilih sebagai sumber data, yang memuat perkembangan peradilan yang telah ditentukan sebagai proses penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni kitab, disamping itu di lengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lain.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan

pustaka yang dibaca, dan menghindarka pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.

- e. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing, maka dilakukan penerjemahan, isi catatan ke dalam bahasa Indonesia.
- f. Meyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosakata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti.
- g. Mengklarifikasi data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini di lakukan terhadap sari tulisan yang sudah di susun, mana yang akan di gunakan dan mana yang tidak akan di gunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang di pandang kurang pokok .

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Ushul al-fiqh artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pada teori Ushul al-fiqh dengan tujuan untuk menemukan Istinbāt Imām asy-Syāfi'i dalam menetapkan pendapatnya.

6. Analisis data

Dalam melakukan analisis data, Penyusun menggunakan cara berfikir:

- a. Deduktif dengan jalan mengetengahkan data yang bersifat umum kemudian di terapkan ke yang bersifat khusus,²⁸ dengan kata lain di tarik kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari data hasil terhadap pemikiran Imām asy-Syāfi'i mengenai Istinbāt Hukum yang beliau gunakan.
- b. Induktif yaitu mengetengahkan data yang khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum,²⁹ dalam hal ini akan di lakukan dengan menggali data pemikiran Imām asy-Syāfi'i mengenai Istinbāt Hukum yang beliau gunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang selang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya penyusun memaparkan latar belakang, pokok masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku atau skripsi yang berkaitan dengan topik kajian yang telah di lakukan oleh orang lain juga sebagai pembanding dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan di jadikan landasan pembahasan, metode penelitian yang membahas metode-metode yang di gunakan dalam pembahasan sekripsi ini, dan sistem pembahasan, dan rencana daftar isi.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1983) hlm. 42.

²⁹ *Ibid*

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan umum tentang fasakh dan nafkah. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian fasakh, dasar hukum fasakh, beberapa alasan yang dapat di ajukan dalam perkara pasakh, perbedaan pasakh dengan talak, penertian nafkah, dasar hukum nafkah, dasar hukum nafkah serta sebab dan syarat menerima nafkah. Uraian ini bermaksud untuk membantu penyusun dalam menganalisis pandangan Imām asy-Syāfi'i mengenai fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri.

Bab *ketiga* mendeskripsikan tentang Imām asy-Syāfi'i dan pandangannya, yang meliputi biografi Imām asy-Syāfi'i, sumber-sumber yang digunakan Imām asy-Syāfi'i, dan pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang fasakh perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah istri.

Bab *keempat* berisi tentang analisis terhadap *Istinbāt* hukum yang digunakan Imām asy-Syāfi'i tentang fasakh perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah istri, dan relevansinya terhadap hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Bab *kelima* berisi kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka, serta memuat lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kewajiban suami yang hakiki dan benar-benar menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dipikul dipundaknya adalah kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik istrinya berasal dari keluarga kaya, maupun dari keluarga miskin, adapun ukuran kewajiban memberi nafkah didasarkan kepada kemampuan orang-orang yang akan memberinya setelah ia berusaha mencarinya. Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk mengajukan fasakh apabila suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, hal tersebut di dasarkan pada Atsar Dari Umar ra. bahwa ia pernah berkirin surat kepada pembesar-pembesar tentara tentang laki-laki yang telah jauh dari istri-istri mereka, supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Jika mereka telah menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan, apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya maka hakim boleh memfasakhkan perkawinannya. Beliau berdalil dengan Atsar Umar bin Khatab.
2. Pendapat Imām asy-Syāfi'i tentang bolehnya seorang istri mengajukan fasakh kepada suaminya karena suaminya tidak mampu memberi nafkah, memiliki kesamaan dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pandangan dalam memahami suatu hukum, alangkah baiknya semuanya harus disikapi dengan bijaksana, karena setiap pendapat yang datang dari seorang ulama seperti Imām asy-Syāfi, sudah barang tentu berpegang teguh dengan dalil-dali yang kuat.
2. Dalam analisis skripsi ini masih sangat kurang dan jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu pengkajian menggunakan kitab-kitab tafsir, ushuk fiqh, hadis dan kitab- kitab yang mendukung lainnya, sehingga penelitian ini bisa semakin sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qurān dan Tafsīr

Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Sābūnī, Muhammad 'Alī, aq-, *afwah at-Tafsīr*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1999.

Sāyis, Muhammad Alī as-, *Tafsīr Āyāt al-Akām*, Ttp: Tnp, t.t II jilid.

Hadis dan Ilmu Hadits

Bukhārī, Imām, aqī *al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 4 Jilid , 2004.

Mājah, Imām Ibnu, *Sunan Ibni Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, 2 Jilid.

Muslim, Imām, aqī *Muslim*, Semarang: Toha Putra, t.t.2.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Chalil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Empat Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar, Baru Van 2001.

Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889.

Ishāq, Ibrāhīm, bin Alī Abi, *al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār Al-Fikr II, 1994.

Idhamy, Dahlan, *Asas-Asas Fikh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Jakarta:

- Jazīrī, Abd ar-Rahman , *al, Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Ttp; Tnp,t,t., 5 Jilid.
- Junaidi, Abdul Halim, *Al-Imām Asy-Syafi'i*, ttp: Dār Al-Qalam, 1996.
- Khalāf, Abd al-Wahāb, *'Ilmu Uḥūl al- Fiqh*, Kairo: Dār Al-Qalam, 1978.
- Khin, Mustafā, *al-, dkk., al-Fiqh al-Manhai*, Beirut: Dār Al-Qalam, 1989.
- Latif jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, 1985.
- Mu'allim, Amir, YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Mubarak Jeih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Dakarya, 2000.
- Mugniyah,M Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, (Al-Fiqh 'alā Al-Madzāhib Al-Khamsah)*,alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Nasutian, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1986.II
- Rahman, Ahmad, *Syariah Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindi, 1996
- Rasyid, Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariah Islam*, Alih Bahasa Basri Iba, Asghori dan Wadi Masturi, Jakarta: Rike Cipta
- Sahrani, Sobari, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah*, Jakarta: Jaragrapindo Persada, 2009.
- Saleh, Mun'im Abdul, *Mazhab Syafi'i: Kajian Konsep Al-Maslahah*, Yogyakarta: ITTQ press, 2001 Atauyafie Alie, *Menggagas Fikih Sosial: dari Lingkup Lingkungan Hidup, Asuransi Ukhuwah*, Bandung: Mizaa, 1994.
- Syāf'i'ī, Abī Abdullah bin Idrīs asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973, 4 Jilid.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenda Media, 2006.
- Syarqawi-Asy, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Syurbasi Asy- Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imām Mazhab*, Semarang: Bumi Aksara, 1991.

Buku –Buku Lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Susilo, Preamuji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rheedbook Publiser, 2008.

Sukarmad, Winarno, *Pegantar Penelitian-Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1994.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Halaman	footnote	Terjemahan
		Bab 1
1	1	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)NYA ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir.
2	2	Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang [sudah mapan] untuk “menikah”, maka menikahlah. Karena ia dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena ia dapat menjadi tameng baginya
8	13	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
9	15	Maka bertakwalah kamu kepada Allah SWT tentang para istri, maka sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah SWT dan menghalalkan kemaluan mereka dengan menjunjung kalimat Allah SWT, dan kalian wajib memberikan rizki dan pakain kepada mereka dengan cara yang baik.
9	16	Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali untuk rahmat bagi semesta alam.
11	18	Maka tahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik.
11	19	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
11	20	Tidak ada bahaya dan tidak ada kemadlratan
12	22	Ibnu umar menulis surat dari persoalan tentara-tentara yang bepergian, memerintahkan kepada mereka untuk memberi keputusan antara memberi nafkah atau menolaknya, seandainya mentalaknya, maka berikanlah nafkah yang telah dikekang darinya.

		Bab II
20	2	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
20	3	Tidak ada bahaya dan tidak ada kemadlratan
23	6	Di dalam hadis yang menceritakan Hindun (isteri Abu Sufyan) yang mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya (Abu Sufyan) yang kedekut (tidak memberi belanja yang mencukupi untuk isteri dan anaknya), Rasulullah berkata kepada Hindun; "Kamu ambillah dari hartanya kadar yang mencukupi untuk kamu dan anak kamu mengikut kebiasaannya.
25	11	Tidak ada bahaya dan tidak ada kemadlratan
28	18	Membelanjakan
29	20	segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal
33	29	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderta) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permsyawaratan antar keduanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
33	30	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
34	31	Maka bertakwalah kamu kepada Allah SWT tantang para istri, maka sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah SWT dan menghalalkan kemaluan mereka dengan menjunjung kalimat Allah SWT, dan kamu berhak atas mereka supaya mereka tidak menolak untuk diajak ketempat tidurmu. Jika mereka melakukan hal tersebut (menolak ajakanmu), maka pukullah mereka dengan satu kali pukulan yang tidak melukai. Dan mereka baerhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara baik.

34	32	Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apa hak istri terhadap suami? Rasul menjawab berilah dia makan apabila kamu makan, berilah dia pakaian apabilakamu berpakaian, dan janganlah kamu pukul wajahnya, janganlah kamu menjelek-jelekkanya, dan jangan pula kamu keras terhadapnya kecuali dirumah.
34	33	Hak-hak perempuan atas kamu semua adalah membaguskan pakaian dan makanan mereka.
35	36	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan mereka memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah SWT kepadanya.
37	42	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan mereka memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya
38	47	Sesungguhnya Abu sufyan adalah suami yang pelit, dia tidak pernah memenuhi kebutuhannku dan anakku, kecuali saya mengambilnya sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudia Rasulullah SAW menjawab: ambillah sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik.
		Bab III
56	19	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya
57	22	Ketika seorang laki-laki tidak menemukan nafkah, yang wajib untuk istrinya maka istri memilih untuk tetep bersama suaminya atau berpisah dengannya, maka seandainya seorang istrinya memilih untuk berpisah maka dia berpisah dengan talak.
58	23	Ibnu umar menulis surat dari persoalan tentara-tentara yang bepergian,memerintahkan kepada mereka untuk memberi keputusan antara memberi nafkah atau menolaknya, seandainya mentalaknya, maka berikanlah nafkah yant telah dikekang darinya.
58	24	Imam asy-Syafi'i berkata dan ketika terdapat nafkah bagi istrinya sehari penuh maka tidak boleh keduanya berpisah, dan ketika tidak ditemukan nafkah maka tidak boleh ditunda perpisahan tersebut melebihi tiga hari dan seorang wanita tidak boleh dilarang, selama tiga hari tersebut untuk keluar rumah, jika istri ingin keluar.
		Bab IV
59	1	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebaian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih, adalah mereka yang taat kepada (Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada,

		karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
61	3	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemadlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah SWT sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan yaitu Al-kitab (Al-Qurān) dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang ditunkan-NYA itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu
61	5	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permsyawaratan antar keduanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
62	6	Takutlah kepada Allah SWT didalam persoalan perempuan, sesungguhnya kamu semua mengambilnya dengan amanah Allah dan menjadikan halal bagimu farjinya dengan kalimat Allah SWT dan kamu punya hak atas istri-istrimu untuk datang maka seandainya menolak pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, wajib bagimu atasnya rizki dan pakaian yang layak.
63	8	Maka ketika telah terpenuhi syarat-syarat fasakh seperti, istri senantiasa berada dirumah yang ditinggalkan suaminya dan dia tidak berbuat nuyuz, dan tidak ada harta dan nafkah yang ditinggalkan oleh suami dan merasa sulit, disebabkan karena persoalan nafkah menurut pendapat yang dapat dipercaya, hakim mengguhkan persoalan ini secara wajib sampai 3 hari.
65	9	Di dalam hadis yang menceritakan Hindun (isteri Abu Sufyan) yang mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya (Abu Sufyan) yang kedekut (tidak memberi belanja yang mencukupi untuk isteri dan anaknya), Rasulullah SAW berkata kepada Hindun; "Kamu ambillah dari hartanya kadar yang mencukupi untuk kamu dan anak kamu mengikut kebiasaannya



BIOGRAFI ULAMA

1. Asy Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149H/767M di Gaza dan wafat di Mesir pada tahun 204H/822M. Imam Asy -Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu, madinah merupakan kota yang cermelang karena menjadipusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain: *ar-Risalah*, *al Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis* dan lain sebagainya.

2. Hasbi al-Shiddiqie

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe (Aceh utara) pada tanggal 10 Maret 1908 M. Pendidikannya dimulai dari pesantren sejak beliau berusia 8 tahun. Beliau belajar tulisan latin dari temannya Teungku Muhammad dan pernah belajar di al-Irsyad Surabaya selama 1,5 tahun. Pada hari diresmikan IAIN tanggal 24 Agustus 1960, beliau diangkat sebagai dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun 1972. Beliau wafat pada tahun 1972 saat akan berangkat haji. Karya ilmiah beliau banyak sekali, antara lain: Pengantar hadis (8 jilid), pokok-pokok Dirayah (2jilid), ilmu-ilmu al-Qur'an , Filsafat Hukum Islam, dan lain-lainnya.

3. Abdul wahab Khalaf

Lahir di Kaffruizziyat, bulan maret 1888 M. Masuk al-Azhar tahun 1900. tahun 1920, beliau ditunjuk menjadi hakim di mahkamah Syar'iah. menjadi guru besar di fakultas syari'ah al-azhar tahun 1934-1948. Beliau wafat pada bulan januari 1956. Diantar karya-karyanya adalah ilmu al-ushul al-fiqh, ahkam al-ahwal al-syakhsyiyah dan lain-lain.

4. Wahbah az-zuhaili

Nama lengkapnya adalah wahbah mustafa az-zuhaili, lahir di kota dair atiyah, bagian dari damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan sanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikan di fakultas syari'ah universitas al-azhar, kairo, diantar karyanyan adalah: *al-wasit usul al-fiqh al-Islami*, *al-fiqh al-Islami wā adillatuh*, *tafsīr al-mīnīr fī al-aqidah wā asy-syarīah wā al-manhajī*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Zaini Mutaqin
Tempat Tanggal lahir : Purworejo 01-Januari-1990
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ponpes Nurul Ummah, Kota gede Yogyakarta.

No HP :

Email :

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SD Ngaran,kec kaligesing, kab purworejo
2. Tamatan : SMP Negeri Sudorogo 39 kec Kaligesing Kab Purworejo.
3. Tamatan : MAN Negeri Purworejo.
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008-2013.

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Ponpes : Nurul ummah